

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan dengan menerapkan Analisis Wacana Kritis oleh Norman Fairclough, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, pada dimensi teks, bahwa wacana keagamaan Buya Yahya mengenai kasus kremasi mualaf Dali Wassink dibangun melalui strategi bahasa yang bersifat normatif, persuasif, dan empatik. Dalam dimensi teks diksi dan kosakata, susunan kalimat, gaya bahasa, penggunaan retorika, serta istilah-istilah khusus keagamaan, menunjukkan upaya Buya Yahya dalam menempatkan isu kremasi dalam kerangka hukum Islam yang menekankan kehati-hatian dalam memutuskan hukum, tanggung jawab bersama seluruh umat Islam, dan menghindari penilaian berdasarkan perasaan terhadap status keimanan seseorang.

Kedua, pada dimensi praktik wacana, pernyataan Buya Yahya dianggap sebagai wacana dakwah yang disampaikan oleh seorang ulama yang memiliki pengaruh dan kredibilitas, kemudian didistribusikan melalui media YouTube yang memungkinkan penyebaran luas dan cepat, serta dikonsumsi oleh penonton yang memiliki latar belakang sosial dan pemahaman keagamaan yang beragam. Proses produksi, distribusi serta konsumsi ini menunjukkan bahwa makna wacana tidak hanya ditentukan

oleh teks itu sendiri, tetapi juga konteks media digital dan interaksi sosial yang melingkupinya.

Ketiga, pada dimensi praktik sosial, wacana Buya Yahya muncul sebagai respons terhadap isu sosial yang sensitif terkait identitas keagamaan, kematian, dan perbedaan praktik budaya. Wacana ini mencerminkan nilai-nilai kehati-hatian, empati, dan solidaritas sosial. Serta memberikan efek positif dalam mengurangi perdebatan dan menawarkan kejelasan norma bagi masyarakat. Meski demikian, wacana tersebut juga berpotensi memperkuat kekuasaan otoritas keagamaan dan membatasi ruang dialog kritis di ruang publik.

B. Saran

Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian dengan menganalisis wacana kritis menggunakan objek dan media yang lebih beragam, misalnya dengan membandingkan wacana keagamaan dari berbagai tokoh atau menganalisis konten di platform digital lainnya. Menggunakan pendekatan yang melibatkan beberapa bidang ilmu, seperti menghubungkan analisis wacana dengan studi media atau sosiologi agama, bisa membantu memperdalam pemahaman tentang bagaimana diskusi keagamaan berlangsung di ruang digital publik.

Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh agama dan masyarakat dalam menghadapi isu-isu keagamaan yang bisa memicu perdebatan di media sosial. Mengomunikasikan pemahaman keagamaan yang moderat, penuh empati,

dan hati-hati sangat penting untuk mempertahankan keharmonisan sosial serta menghindari konflik yang muncul dari perbedaan pemahaman agama di ruang publik digital.



DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, Hasanah, K., & Sobirin, M. (2022). Menyelesaikan konflik antar agama mengenai persiapan pemakaman: Siapa yang berhak menguburkan orang meninggal? HTS Studi Teologis, 1–7.
- Asroni, A. (2019). Konflik keagamaan dalam masyarakat multikultural Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 15(2), 145–160.
- Astutik Susilo, A. linggar. (2021). Analisis kohesi dan koherensi wacana dalam berita kriminal. *Peneroka*, 1(01), 110–133.
- Desiningrum, D. R., & Rahmawati, I. (2018). No Title Pengalaman Menjadi Mualaf: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis. *Jurnal Empati*, 93.
- Fauziyah, E., & Saihu, M. (2025). Metode Analisis Teks dan Implementasinya. 2(1), 183–188.
- Halim, S., Rifai, A., & Somantri, A. (2023). Fenomena Keberagamaan di Media Sosial; Deskripsi Analisis Wacana Seni dan Budaya di Media Sosial. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(5), 2674–2688. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.2516>
- Hanif, A., Rahman, S., Masmuddin, M., Windiyani, W., & Alifah, A. (2023). Moralitas Diskursus Dan Otoritas Wacana Keagamaan Di Media Sosial. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 8(1), 79–96. <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3773>
- Haryatmoko, D. (2019). *Critical Discourse Analysis (Analisis Wacana Kritis) : Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. PT RajaGrafindo Persada,.
- Herwanto Weya, H. N. (2024). Makna Kematian dalam Perspektif Søren Kierkegaard dan Al-Ghazali. *Integritas Terbuka*, 106.
- Kemp, S. (2025). Digital 2025: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2025-indonesia>
- Masitoh. (2016). Pendekatan Dalam Analisis Wacana Kritis. *Educacao e Sociedade*, 1(1), 1689–1699. http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdf%0A
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htm%0
 Aht
[tp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://d.ireitoufma2010.files.wordpress.com/2010/.](tp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf%0Ahttps://d.ireitoufma2010.files.wordpress.com/2010/)

- Moleong, L. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Mudiawati, R. C., Hudiyono, Y., Suhatmady, B., Mulawarman, U., Kuaro, J.,
- Kelua, G., Ulu, K. S., Samarinda, K., & Timur, K. (2023). Analisis wacana kritis Norman Fairclough terhadap bahasa slogan aksi demonstrasi guru di Samarinda. 6, 739–762.
- Muhlis, A., & Hannan, A. (2023). Contestation of Religious Discourse Among Muslim Dawah Activists in Contemporary Indonesia. *Islam Transformatif : Journal of Islamic Studies*, 7(1), 56. <https://doi.org/10.30983/it.v7i1.6326>
- Pasaribu, B. S. (2022). *Metodologi Penelitian*. In UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Methodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Methodologi%20Penelitian.pdf)
- Prapto, B. (2015). Analisis Wacana. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 2(1), 203–211. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/141>
- Rahmadani, E. (2024). Teknik Komunikasi Dakwah di Media Sosial (kajian analisis wacana terhadap akun tiktok ustadz hanan attaki dalam mengembangkan dakwah islam).
- Rahman, M., Nursyabilah, I., Astuti, P., Syam, M. I., Mukramin, S., & Kurniawati, W. O. I. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran. *Journal on Education*, 5(3), 10646–10653. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1890>
- Rofiq, A. (2024). Konflik keagamaan dan tantangan moderasi beragama di era digital. *Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 33–50.
- Rohana & Syamsuddin. (2015). *Buku Analisis Wacana*. <http://eprints.unm.ac.id/19564/>
- Romadhon, M. R. (2021). Menakar Peran Media Sosial dan Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Paham Keagamaan Peserta Didik (STUDI KASUS SMK MAARIF NU GROGOL). *Journal of Physical Therapy Science*, 9(1), 1–92. <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010> <http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001> <https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474> <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Sabara. (2015). *Perdebatan Aspek-Aspek Ketuhanan dalam Teologi*. AL Fikr.

- Saputri, D. (2021). Toleransi Beragama Di Media Sosial: Studi Etnografi Virtual Pro Kontra Netizen Pada Akun Instagram@ Felix Siau. In Purwokerto: UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri. https://repository.uinsaizu.ac.id/11933/1/Diah_Saputri_Toleransi_Beragama_di_Media_Sosial%3B_Studi_Etnografi_Virtual_Pro_Kontra_Netizen_Pada_Akun_Instagram_%40_felix_siau.pdf
- Setianto, Y. P., Nurjuman, H., & Handaningtyas, U. R. (2023). Remaja, Media Sosial Dan Ujaran Kebencian: Studi Konsumsi Online Religious Content Di Banten. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 125–145. <https://doi.org/10.14710/interaksi.12.1.125-144>
- Shofiyullah, A. (2021). Analisis Wacana Kritis Konsep Teologi Kerukunan dalam Website IB Times. ID.Skripsi. https://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/48540/%0Ahttps://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/48540/1/15520027_ACHMAD_SHOFIYULLOH_FULL_TEXT.pdf
- Silaswati, M.Pd., D. D. (2019). Analisis Wacana Kritis dalam Pengajian Wacana. *Metamorfosis| Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia Dan Pengajarannya*, 12(1), 1–10.
- Siregar, M. (2021). Kritik Terhadap Teori Kekuasaan-Pengetahuan Foucault. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.30742/juispol.v1i1.1560>
- Sutrisno, E., Fanani, A., Kartikaningsih, Y., & Akhiroh, M. (2024). Islamic Content as A Stair of Religious Moderation on Social Media in Building Peaceful and Tolerant Religious Harmonization of Religions. 7(2), 160–174.
- Tauhida, D., Busro, B., & Supriyadi, Y. (2025). Media Sosial sebagai Arena Diskusi Keberagamaan: Analisis Komentar Netizen tentang Hijab di Instagram. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 18(1), 100–126. <https://doi.org/10.38075/tp.v18i1.516>
- Wright-Ríos, E., & Martínez-Don, C. G. (2024). Posting the Journey to Juquila: Pilgrimage, Digital Devotion, and Social Media in Mexico. *Latin American Research Review*, 59(4), 910–929. <https://doi.org/10.1017/lar.2024.8>
- Zuhdi, M. H. (2018). Religious interpretation and social conflict in Indonesia. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 56(2), 367–390. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajis.2018.562.367-390>
- Zulaikha, A. N. (2024). The Influence of Social Media on Court Decisions in Religious Blasphemy Cases. 5, 157–172.

LAMPIRAN

- **Transkrip Video Ceramah Buya Yahya (YouTube) tentang Kremasi Muallaf Dali Wassink**

Judul Vidio : VIRAL ! Jenazah Muallaf Dikremasi Saat Meninggal,
Bagaimana Hukumnya ? - Buya Yahya Menjawab
Platfrom : YouTube
Akun : Buya Yahya
Tanggal Unggah : 23 Juli 2024
Durasi : 6:44
Komentar : 561

(0:00) Sekarang sedang banyak diperbincangkan di media sosial (0:05) perihal seorang lelaki yang semenjak nikah (0:09) ia sudah muallaf kemarin baru saja meninggal dunia (0:14) karena kecelakaan motor tunggal. (0:17) Tetapi di akhir hidupnya ia tidak disalatkan (0:22) serta tidak dimakamkan sesuai syariat Islam. (0:26) melainkan dikremasi atau dibakar dan abunya Dibuang ke laut. (0:32) Kata istrinya, hal tersebut karena permintaan sebelumnya dari sang suami. (0:39) lantas jika sudah terjadi seperti itu bagaimana hukumnya Buya? (0:45) Mungkin almarhum masih belajar Islam (0:48) tetapi apakah boleh dikremasi atau dibakar seperti itu Buya? (0:54) Karena banyak sekali netizen yang bertanya-tanya soal hal ini. (0:59) Sehingga jadi perdebatan (1:01) jazakumullahu khasiran buya (1:03) Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa harus seperti itu permasalahan itu sangat jelas. (1:16) Kalau orang sudah memeluk agama Islam (1:22) kemudian tidak terbukti kalau keluar dari iman (1:28) tidak keluar dari Islam tidak murtad (1:33) biarpun dia tidak salat misalnya karena dalam jumbuh ulama. (1:38) Imam Ahmad bin hambali. (1:41) Selagi ia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan ia keluar dari iman. (1:46) Maka dia adalah seorang muslim (1:51) dan kalau dia seorang muslim maka wajib bagi kita yang hidup (1:56) bukan ia yang mati mah sudah beres. Baik yang meninggal dunia itu di kubur, tidak di kubur, dibakar, dikremasi segala macam (2:05) itu bukan urusan yang meninggal dunia. (2:08) Sebab itu, urusan kita yang hidup. (2:09) Orang selagi meninggal dunia Dia ahli Iman ahli lailahailallah allah sudah lihat. (2:15) Dia adalah orang yang telah akan selamat. (2:18) Jadi urusan memandikan, urusan merawat jenazah (2:21) ini kewajiban bagi kita yang hidup wahai hamba Allah. (2:26)

Dan jangan katakan Kasian dia dikremasi (2:30) dia enggak ada urusan itu kewajiban kita. (2:34) Kasian dia dibakar (2:38) tidak ada urusan dia sudah meninggal dunia. (2:40) Dan insyallah dia adalah meninggal dunia dalam keadaan membawa iman. (2:46) Membawa iman lalu bagaimana? (2:49) Dia mungkin, dia pernah minta. (5:52) Apakah dia mintanya sebelum masuk islam atau setelah masuk islam? (2:55) Kalau sebelum masuk Islam sangat jelas. (2:57) permintaan yang tidak perlu dituruti (3:00) atau setelah masuk Islam mungkin belum mengerti caranya kalau meninggal harus bagaimanakan. (3:04) Kalau belum ngerti kalau seandainya dia menyuruh dikremasi misalnya. (3:08) Menyuruh dilakukan semacam itu (3:11) ya bagi kita seorang muslim mengerti tidak boleh melakukannya. (3:13) itu kan termasuk wasiat yang salah. (3:16) Bukan berarti dia keluar dari iman. (3:18) Untuk mengatakan akremasi saya nah bukan keluar dari iman (3:22) jadi enggak perlu didebatkan yang demikian ini. (3:24) ya Karena dia sudah meninggal dalam keadaan beriman. (3:26) Semoga Allah ampuni. Ternyata sudah dikremasi dan sebagainya, ya berarti kita belum melaksanakan kewajiban, kewajiban fardu kifayah (3:34) kalau memang kita mungkin melakukannya dan kita tidak melakukan maka kita semuanya dosa (3:14) tapi kalau mayat jenazah tersebut mungkin karena seorang mualaf di lingkungan keluarga yang kita tidak mampu menjangkaunnya lalu keluarganya memperlakukannya (3:51) seperti seorang non muslim sampai dikremasi ya kita tidak dosa karena kita tidak mampu melakukannya. (4:00) Jangan jadi tidak perlu hal semacam ini diperdebatkan karena sederhana selesai sederhana sekali jadi kalau dia sudah masalah. (4:08) Anggap saja tetangga kita yang ahli ibadah shalat dan sebagainya ee harus orang Saleh tiba-tiba meninggal dunia dibakar sama orang dikremasi dan sebagainya tidak ada urusannya dengan dia. (4:28) Urusannya kita yang hidup jadi kalau kita mampu memperlakukan dia sebagai seorang muslim kita mandikan, kita sholat lalu kita tidak melakukannya. (4:32) Maka kita dosa (4:34) yang kita yang hidup dosa (4:35) karena itu fardu kifayah tapi kalau memang kita tidak mampu karena dia di lingkungannya keluarganya kemudian ya dengan dengan. (4:46) Apalagi mungkin masuk Islamnya adalah belum ada datanya tidak ada bukti. (4:50) Kalau kita untuk mengambilnya dan sebagainya tidak kekuatan selagi kita tidak mampu ya kita tidak dosa. (4:57) Urusan dia bagaiman G kasihat nanda-nanda amalnya sudah sudah selesai. (5:03) Adapun merawat jenazah itu kewajiban bagi yang hidup bukan bagi yang meninggal dunia. (5:09) Yang meninggal dunia baik disalati, tidak disalati adalah tidak ada masalah. (5:14) yang meninggal dunia, disalati tidak salati, enggak ada masalah. Jangan sampai mengatakan aduh dia meninggal dunia enggak ada nyolati, kasihan. (5:21) yang kasihan yang hidup kok gak nyolati yang kasihan yang hidup dosa semua kok yang meninggal. (5:26) Yang meninggal mah enggak punya urusan, itu bagi yang hidup kenapa kita tidak nyolati seorang muslim

meninggal dunia? kita dosa. (5:34) Karena itu fardu kifayah kecuali orang yang mula-mula muslim kemudian ada bukti atau tanda kalau dia keluar dari iman maka kita haram menyolatnya. (5:46) Ya, betul karena dia adalah murtad. (5:49) Tapi kalau tidak ada bukti dia murtad kita tetap hukuminya Dia seorang muslim dan semoga Sedetik di saat sakaratul maut telah dihapus dosa-dosanya dan diampuni oleh Allah ini saja Insyaallah. (6:04)

Semoga tidak ada perdebatan lagi (6:06) karena dengan ilmu akan semakin jelas kalau ada orang meninggal dunia berpikirlah bahwasanya Bagaimana kalau aku mati nanti? punya iman atau tidak? Nah ini, Kita selamat atau tidak? (6:20) Pikirlah kematian diri sendiri agar kita mempersiapkan kematian yang baik kematian yang dengan amal, kematian yang khusnul khotimah. (6:27) Waalahuwaktam bisoaf, setelah anda menyaksikan video ini, jangan lupa bersolat kepada (6:33) baginda nabi muhammad SAW [Musik]

